

**DISERTASI**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***ARRANGEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS OF  
FISHING WITHOUT PERMISSION BY FOREIGN SHIP IN  
INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)***



Oleh :

**BAMBANG S. IRIANTO**

**NIM : 13314200420**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**DISERTASI**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***ARRANGEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS OF  
FISHING WITHOUT PERMISSION BY FOREIGN SHIP IN  
INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)***



Oleh :

**BAMBANG S. IRIANTO**  
**NIM : 13314200420**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**DISERTASI**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***ARRANGEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS OF  
FISHING WITHOUT PERMISSION BY FOREIGN SHIP IN  
INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**BAMBANG S. IRIANTO  
NIM : 13314200420**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

*ARRANGEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS OF  
FISHING WITHOUT PERMISSION BY FOREIGN SHIP IN  
INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)*


Oleh :

**Bambang S. Irianto**  
NIM. 133.142.0.0420


Telah disetujui untuk diuji,

Pada Tanggal,

Prof. Dr. Made Warka SH.M.Hum.  
Promotor



Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum  
Ko. Promotor



**DISERTASI**


**PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***ARRANGEMENT OF CRIMINAL SANCTION OF FISHING  
WITHOUT PERMISSION BY FOREIGN SHIP IN INDONESIA'S  
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)***

Oleh :  
**Bambang S. Irianto**  
NIM : 13314200420

Disertasi ini Telah Diuji dan Direvisi pada Ujian Terbuka Disertasi  
Program Stdi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 15 Januari 2022

**Ketua** : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA. CPA. ....  
**Sekretaris** : Dr. Slamet Suhartono, SH. MH. ....  
**Anggota** : Prof. Dr. Made Warka, SH. M.Hum. ....  
Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum .....  
Dr. Hufron, SH. MH. ....  
Dr. Endang Prasetyawati, SH. M.Hum. ....  
Dr. Sri Setyadji, SH. M.Hum. ....  
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH. MH. MM. ....  
Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH. CLA. CMC. ....  
Dr. Abdul Halik, MM. ....



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang S. Irianto  
NIM : 13314200420  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 7 Agustus 945 Surabaya

### PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuansaya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur pplagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat saya,

*Bambang S. Irianto*  
Bambang S. Irianto



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang S Irianto  
NBI/ NPM : 13314200420  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

### PENGATURAN SANKSI PIDANA PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,

  
**BAMBANG S IRIANTO**  
METERAI TEMPEL  
(.....)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi dengan judul “Pengaturan Sanksi Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”. Saya menyadari bahwa, tanpa masukan dan kritikan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Made Warka, SH, M.H. selaku Promotor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Ko-Promotor yang dengan sabar dan cermat dalam memberikan arahan, masukan, saran-saran dalam penelitian dan penyusunan penulisan disertasi ini.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, S.E. M.Ak., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan arahan demi kelancaran dalam studi saya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., CLA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh stafnya ;
- Prof. Dr. Dra. Ruswiati Suryasaputera, SE., M.S. yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya



pembuatan Disertasi ini.

- Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum baik dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Seluruh Keluarga besarku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi serta kakak adik yang aku sayangi, yang selalu menemani dalam suka dan duka, canda dan tawa. Semoga kalian menjadi orang yang dibanggakan keluarga;
- Sahabat sahabatku, TNI AL di Armada II di Surabaya, terimakasih atas kebersamaan kita yang merupakan hal terindah dan akan selalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum berhenti disini, perasaan kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan serta upaya menegakkan hukum dan keadilan ;
- Sahabat sahabatku, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas kebersamaan kita yang merupakan hal terindah dan akan selalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum berhenti disini, perasaan kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan. Satu Generasi Satu Perjuangan ;
- Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.

Itikad dalam penulisan Disertasi saya dengan judul “Pengaturan Sanksi Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, agar dapat menambah wawasan serta pembendaharaan terkait melindungi kekayaan Indonesia. Banyak masukan dari

Dosen dan penguji serta rekan sejawat yang sangat membantu dalam penelitian Disertasi saya ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika saya secara pribadi telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak menginjakkan kaki pertama kali di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga selesainya studi S3 Doktor Ilmu Hukum, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, saya berharap bahwa apa yang disajikan dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

Zaman teknologi modern saat ini diperlukan guna pengembangan ilmu yang pesat melalui penelitian-penelitian dan penulisan di kalangan akademisi dan dapat diikuti dengan adanya kepastian hukum di perairan laut Indonesia. Sehingga kekayaan bumi di Indonesia dapat dinikmati oleh generasi muda Indonesia.

Surabaya,

Bambang S. Irianto

## Ringkasan

Penegakan hukum di ZEEI dalam hal adanya penangkapan ikan tanpa izin oleh kapal asing telah ditegaskan bahwa partisipasi TNI AL sebagai penyidik sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai berikut :Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Permasalahan adalah :

1. Urgensi pengaturan sanksi pidana bagi kapal ikan asing di ZEEI
2. konsep pengaturan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), azas-azas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Penelitian ini mengarah kepada penelitian konsep hukum nasional sebagai hasil dari ratifikasi dari hukum Internasional yang berkaitan dengan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logik, runtut dan sistematis. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil Penelitian adalah masih adanya Pasal 102 dalam penegakan hukum di ZEEI oleh pengadilan perikanan hanya memberi hukuman denda. Di satu sisi Indonesia mendasarkan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) serta UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, di sisi lain negara tetangga karena perbedaan pandangan tentang batas negara di lautan, maka terjadi sama sama merasa negara lain memiliki lautan, dan akibatnya masih terjadinya kejahatan penangkapan ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah ZEEI oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya patroli di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukannya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patroli kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing, dan sumber daya ikan yang berada di ZEEI

belum digali oleh nelayan Indonesia. Dengan lemahnya Penegakan hukum karena Pasal 102 UUP dilakukan dengan proses hukum dan disidangkan di Pengadilan Perikanan, dan dijatuhi hukuman yang biasanya adalah hukuman denda.pada hal diperbolehkan hukuman kurungan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasi oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang mempunyai potensi kekayaan yang terbesar bagi Indonesia. berdasarkan hal tersebut, pentingnya potensi-potensi sumber kekayaan di laut pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis produk hukum dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI serta produk-produk hukum terkait untuk melindungi wilayah ZEEI. Wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis dalam segala bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu menciptakan wilayah laut yang aman, lestari, menjaga serta memanfaatkan segala potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia merupakan hal terpenting dan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Potensi-potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Hal ini dapat dirasakan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) . Hal ini tentu sangat merugikan Negara Indonesia juga merugikan rakyat. Berdasarkan hal tersebut menuntut pemerintah untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan serta penegakan hukum untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara maritim di mata dunia.

Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap hak-hak *traditional fishing* untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, juga diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahukan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan.

Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan merupakan bentuk pertahanan wilayah Indonesia untuk melindungi yurisdiksi negara sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang memasuki wilayah ZEEI. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahukan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan.

Penjatuhan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, jika dianalisis Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis perkara cenderung divonis dengan pidana denda dan perampasan kapal beserta isinya telah diterapkan tanpa dan tidak ada yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Vonis ini sudah tepat mengingat kapal dan isinya sangat mahal yang bisa membuat nelayan asing semakin takut untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Namun Kerugian Negara akibat penangkapan ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sangat besar setiap tahun, maka pemerintah berkepentingan untuk mengoptimalkan penegakan hukum di laut ZEE. dan dihindari konflik kewenangan antara aparat TNI AL dan kepolisian perairan Republik Indonesia.

## **ABSTRACT**

*The imposition of criminal sanctions on foreign fishing vessels that carry out illegal fishing at WPPRI does not overlap the rules that result in ineffective enforcement of fisheries law in the ZEEI area. In addition, so far there have been many fishing violations committed by foreign vessels.*

*The formulation of the problem is:*

- 1. How is the Law Enforcement in the Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Context of Indonesia's National Interest in the Marine Sector?*
- 2. How is the imposition of criminal sanctions for foreign fishing vessels committing the criminal act of fishing illegally in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) according to Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries?*

*The statutory approach is usually used to examine statutory regulations, which in normalizing there are still deficiencies or even foster deviant practices both at the technical level or in their implementation in the field. The Case Approach with the case approach is carried out by examining cases related to the issue at hand, and has become a decision that has permanent legal force. This case can be in the form of cases that occur in Indonesia or in other countries.*

*The results of the study show that there is still inconsistency in law enforcement in the EEZ for fishery potential by the Indonesian Navy in the Exclusive Economic Zone (EEZ), Indonesia is based on the United Nations convention regarding the Law of the Sea in 1982 with Law Number 17 of 1985 concerning legalization. on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Illegal fishing still occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone by foreign vessels.*

*Keywords: ZEEI, Law Enforcement, Fish Theft Court*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Judul Dalam .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Tim Penguji .....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Ringkasan .....	x
<i>Abstract</i> .....	ix
Daftar Isi .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	24
1.3. Tujuan Penelitian .....	25
1.4. Manfaat Penelitian .....	25
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	26
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	26
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	31
1.6. Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep .....	32
1.6.1. Landasan teori .....	32
1.6.1.1. Teori Kedaulatan .....	32
1.6.1.2. Teori Negara Kesejahteraan .....	36
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum .....	40
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	44
1.6.2.1. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	44
1.6.2.2. Konsep Kapal Ikan Asing .....	54
1.6.2.3. Konsep Tindak Pidana Perikanan .....	58
1.7. Metode Penelitian .....	64
1.7.1. Jenis Penelitian .....	64
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	65
1.7.3. Sumber bahan Hukum .....	68
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	70
1.7.5. Analisis Bahan hukum .....	70
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika .....	71

## BAB II URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)

2.1. Pengaturan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ..	81
2.1.1. Kewajiban Kapal Ikan Asing Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI) .....	81
2.1.1.1. Menurut Konvensi tentang Perikanan Dunia .....	88
2.1.1.1.1. <i>Code of Conduct For Responsible Fisheries</i> (CCRF) .....	88
2.1.1.1.2. Menurut Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) .....	89
2.1.1.1.3. Menurut UNCLOS 1982 .....	91
2.1.1.2. Menurut Hukum Nasional Indonesia .....	94
2.1.1.2.1. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	94
2.1.1.2.2. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .....	95
2.1.1.2.3. Menurut Undang-Undang Perairan Indonesia .....	97
2.1.1.2.4. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara .....	98
2.1.1.2.5. Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .....	99
2.1.1.2.6. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100
2.1.1.2.7. Menurut Permen KP No. 57 Tahun 2014 Tentang Larangan Transshipment .....	101
2.2. Hak Berdaulat Negara Indonesia Terhadap Laut ZEE .....	101
2.2.1. Hak Dan Kewenangan Atas Laut Diatur Dalam UNCLOS ( <i>Convention on The Law of The Sea of 1982</i> ) .....	103
2.2.2. Deklarasi Djuanda Yang Diumumkan Pada Tanggal 13 Desember Tahun 1957 .....	105
2.2.3. Hak Hak Negara Pantai .....	114
2.2.4. Batas Batas Negara Pantai .....	124
2.2.5. Kewenangan TNI AL Di Wilayah Laut ZEE .....	130
2.2.6. Wilayah Perbatasan Negara Indonesia Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985 .....	141
2.3. Proses Penegakan Hukum di Laut ZEE .....	146
2.3.1. Ratifikasi UNCLOS 1982 Melalui UU No 17/1985 Dan Berlakunya UU No 6/1966 Tentang Perairan Indonesia .....	150
2.3.2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Laut .....	154
2.3.3. Dasar Hukum Internasional Dalam Batas Laut Antar Negara .....	163
2.3.4. Wilayah Perbatasan Laut Negara Indonesia – Negara Singapura ...	171
2.3.5. Peta Indonesia dalam berdasarkan UNCLOS .....	173
2.3.6. Visi Poros Maritim Indonesia .....	177
2.4. Urgensi Sanksi Pidana Bagi Kapal Ikan Asing .....	180
2.4.1. Alasan Filosofis .....	180
2.4.2. Alasan Teoritis .....	183



2.4.3. Alasan Yuridis .....	187
2.4.4. Alasan Sosiologis .....	190

### BAB III KONSEP PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI

3.1. Ketentuan Pidana Dalam Penangkapan Ikan Tanpa Izin di ZEEI .....	193
3.1.1. Kepentingan Nasional Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Penegakan Hukum Di Laut .....	193
3.1.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah ZEEI .....	198
3.1.3. Sanksi Pidana Bagi Warganegara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah ZEEI .....	206
3.1.4. Kewenangan Penyidikan TNI AL Dalam Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Laut ZEE .....	215
3.2. Sanksi Pidana Yang Sangat Lemah Penegakannya .....	225
3.2.1. Ketentuan Pidana Dalam Penangkapan Ikan Oleh Kapal Ikan Asing .....	225
3.3. Perbandingan Hukum Yang Berlaku Di Malaysia dan Vietnam .....	230
3.3.1. Perbandingan Hukum Yang Berlaku Di Malaysia Terkait Pelaku Penangkapan Ikan .....	230
3.3.2. Perbedaan Hukum antara Vietnam dan Indonesia tentang ZEE .....	233
3.3.3. Negara Berebut Potensi Ikan Di wilayah Selat Malaka dan Laut Cina Selatan .....	238
3.4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Laut Indonesia .....	245
3.4.1. Penjatuhan Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Perairan ZEEI Tidak Beresek Jera Bagi Nelayan Asing .....	251
3.4.2. Penegakan Hukum Pidana Penjara Dalam Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia .....	273
3.4.3. Kebijakan Penenggelaman Kapal Ikan Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia .....	279
3.4.4. Menciptakan Kawasan Bebas IUU (Illegal, Unreported And Unregulated) Fishing di ASEAN .....	292
3.4.5. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Yang Berlangsung ZEEI .....	297
3.5. Konsep Sanksi Pidana Bagi Kapal Ikan Asing .....	303
3.5.1. Konsep Sanksi Pidana Bagi kapal Ikan Asing sebagai Perlindungan Hukum .....	303
3.5.2. Konsep Sanksi Pidana Bagi kapal Ikan Asing sebagai dasar Mewujudkan Negara Kesejahteraan .....	307

### BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan .....	313
4.2. Saran .....	314

## Daftar Bacaan